

JABATAN FUNGSIONAL

2015

PERMENAKER NO. 10, BN 2015/NO. 520 THN 2015, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini adalah UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 1966; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 50 Tahun 2012; PP No. 21 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2015; KEPRES No. 87 Tahun 1999; KEPRES No. 87 Tahun 1999; KEPRES No. 121/P Tahun 2014; PERMENPAN RB No. 36 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN :
- Permenaker ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015 dan ditetapkan tanggal 8 April 2015.
 - Lampiran: 29 hlm.